PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN
Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, 085876000731
Laman https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ALIAN

NOMOR: 500.12.18.1/013 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS ALIAN TAHUN 2026

KEPALA PUSKESMAS ALIAN

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Alian;
b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Alian

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2026tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah DaerahdanPemerintah Desa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2026 Nomor 75);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2021tentangStandar Layanan Informasi Publik (Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 741, TambahanBeritaNegaraRepublik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53Tahun2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalamProses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ALIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA PUSKESMAS ALIAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
c. membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Alian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Alian
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS ALIAN

BRANTAS PRAYOGA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ALIAN
NOMOR 500.12.18.1/013 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PUSKESMAS ALIAN TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS ALIAN TAHUN 2026

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr.Brantas Prayoga, M.Sc.	Kepala Puskesmas Alian	Atasan PPID Pembantu
2	Puji Lestari, S.ST, Bdn, M.H	Kepala Tata Usaha	Ketua
3	Indra Adhitama Putra	Operator Layanan Operasional	Wakil Ketua
4	Anifatun Mu'asyaroh, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Sekretaris
5	Ratna Tri Utami, A.Md.Keb.	Bidan	Anggota
6	Husnia Hanna Prihatini, S.Tr.Gz.	Nutrisionis	Anggota
7	M. Agus Afif S, A.Md.Kep.	Perawat	Anggota
8	Ibtida Maftuchah, S.Keb.	Bidan	Anggota
9	Imroatun Nasifah, A.Md.AK	Analis Laboratorium	Anggota

KEPALA PUSKESMAS ALIAN

BRANTAS PRAYOGA